

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Pada tanggal 17 Februari 2008 yang lalu, parlemen Kosovo telah memproklamasikan Kosovo sebagai Negara merdeka, lepas dari Serbia. Sebelumnya Kosovo adalah salah satu propinsi di bawah kekuasaan Serbia yang berpenduduk sekitar 2 juta jiwa dengan mayoritas etnis Albania yang sebetulnya pernah menyatakan kemerdekaannya 16 tahun yang lalu ( 1992 ). Namun waktu itu hanya Albania yang mengakui kemerdekaan Kosovo. Kemerdekaan Kosovo pun tidak berarti apa-apa karena kemudian Kosovo didera konflik etnis berkepanjangan dan perang melawan Serbia.

Akar permasalahannya adalah:

Peningkatan status yang tidak direalisasikan, dalam konstitusi tahun 1974, pemerintahan otonomi Kosovo memperoleh peningkatan status dengan diperbolehkannya memiliki seorang Presiden dan Perdana Menteri serta dapat duduk dalam Presidensi Federal Yugoslavia dengan posisi ini secara *de facto* Kosovo merupakan Republik Sosialis dalam Federasi Yugoslavia, akan tetapi kenyataannya Kosovo tetap merupakan daerah provinsi otonom dalam Republik Sosialis Serbia.<sup>1</sup>

Kaum mayoritas yang tidak diperhatikan pemerintah pusat, pada tahun 1970 kaum mayoritas (Albania) merasa tidak diperhatikan oleh pihak Serbia, sehingga ada

---

<sup>1</sup> "Konflik Kosovo".Tutorjunior.wordpress.com/08/05/01/Tulisan Tentang Konflik Kosovo ( Desember 2009 )

keinginan besar untuk memisahkan diri. Terdapat masalah Etnis dan Agama, Komposisi etnis yang makin tidak berimbang antara etnis Albania dengan etnis Serbia. Dengan semakin tidak berimbangya komposisi etnis tersebut, tuntutan Kosovo menjadi untuk mendapat pengakuan menjadi republik dalam Federasi Yugoslavia makin gencar muncul dari etnis Albania. Akhir – akhir ini penduduk Kosovo yang berjumlah 2,1 juta jiwa terdiri dari 90 persen etnis Albania yang muslim, 5,3 persen etnis Serbia yang Katolik Ortodoks, selebihnya etnis Bosnia dan etnis minoritas lainnya.

Solusi temporer FRY (Federal Republic Yugoslavia), solusi yang diberikan pemerintah Federal Yugoslavia saat itu hanya bersifat temporer (sementara) untuk membendung gerakan – gerakan ini. Isu diskriminasi Etnis, selama bertahun – tahun etnis Albania merasa didiskriminasi Pemerintah Serbia di Belgrade. mereka menjadi sasaran kekerasan dan tindakan represif. Perkembangan situasi ini mendorong terjadinya perang antara kelompok etnis Albania yang menamakan diri Kosovo Liberation Army (KLA) melawan pasukan Yugoslavia yang dengan kekuatan militer ingin mencegah Kosovo memisahkan diri dari Republik Federal Yugoslavia.

Pada saat itu terdapat sejarah panjang pelanggaran HAM berupa pembersihan etnis terhadap etnis Albania, etnis terbesar (mayoritas muslim) di Kosovo oleh nasionalis Serbia. Di sisi lain persoalan internal (perpecahan) di bekas negara Yugoslavia berkaitan dengan kepentingan negara – negara besar. Tiga aktor yang memainkan peranan dalam masalah Kosovo adalah Amerika Serikat, Uni Eropa (EU) dan Rusia.<sup>2</sup> AS sendiri diduga berkepentingan memperlemah jaringan Rusia atas negara – negara Eropa Timur di semenanjung Balkan. Bagi sebagian besar negara EU, Kosovo (bersama sejumlah negara Balkan lainnya) berpotensi memperkuat peran EU dalam mewujudkan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

stabilitas Eropa bersatu. Sementara itu bagi pihak Rusia, lepasnya Kosovo sangat jelas memperlemah pengaruh Rusia di kawasan Balkan. Persoalan Kosovo menjadi rumit semenjak warga keturunan Albania, melalui referendum yang dinyatakan illegal pada tahun 1991, menyatakan pemisahan diri baik dari Federasi Yugoslavia maupun dari Republik Serbia, yang kemudian menyulut perang berlarut-larut antara nasionalis Kosovo dengan pertama – tama, tentara pemerintah Yugoslavia yang didominasi oleh Serbia.

Setelah Yugoslavia tidak lagi dianggap ada oleh masyarakat internasional pada tahun 1992, Kosovo tetap dikuasai Serbia sampai masuknya NATO atas mandat PBB pada Januari 1999 guna menghentikan meluasnya proses *ethnic cleansing* (pembersihan etnis), kemudian intervensi militer NATO memaksa Serbia mundur dari Kosovo dan UN mission in Kosovo (UNMIK) kemudian menjalankan kekuasaan administrasi dengan jaminan keamanan NATO melalui *Commanded Kosovo Force* (K – FOR), kecuali di wilayah berpenduduk etnis Serbia di utara Kosovo.

Kosovo kemudian berada di bawah pengawasan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – bangsa (DK PBB). Melalui resolusi DK PBB no. 1244 Kosovo mendapatkan status provinsi otonom. Sejak saat itu elit politik Kosovo bertekad memerdekakan Kosovo. Hal ini mendapat dukungan dari AS, secara historis AS melalui NATO memainkan peran dominan dalam mengakhiri *ethnic cleansing* oleh Serbia di Kosovo. Sekitar 2000 tentara AS terlibat dalam NATO Kosovo Force (K – For). AS juga terlibat dalam membantu Kosovo melalui program USAID. AS juga sudah menetapkan wilayah Kosovo sebagai bagian dari sistem pertahanan anti rudal bagi Eropa, dan menjanjikan pengakuan sepihak jika PBB tidak bisa mengakui kemerdekaan Kosovo.

Dengan dukungan dari Amerika Serikat, secara sepihak Kosovo telah menyatakan merdeka dan sehari kemudian telah mendapatkan pengakuan dari banyak negara seperti :Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia, Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Austria, Albania, Turki, dan Afghanistan. Sementara yang menentang atau yang menolak mengakui adalah Rusia, Spanyol, Rumania, Slowakia, dan Cyprus serta tentu saja Serbia. Tidak sedikit juga negara yang menentang kemerdekaan Kosovo dengan berbagai pendapat. Serbia menginginkan Kosovo tetap berada dalam kedaulatan wilayahnya dengan argumentasi historis dan keinginan mempertahankan negara kesatuan. Serbia menegaskan Resolusi PBB no 1244 tahun 1999 telah mengukuhkan kedaulatan Serbia atas Kosovo.

Parlemen Serbia dengan suara mayoritas besar (217 suara) setuju mendukung resolusi pemerintah mengenai Kosovo, yaitu menolak setiap usaha yang untuk memperoleh kemerdekaan provinsi tersebut. Hanya 12 suara yang menentang menyetujui resolusi pemerintah itu, Serbia juga menawarkan otonomi luas disertai unsur kenegaraan tetapi tetap bahwa Kosovo berada di bawah kedaulatan Serbia.

Sementara Rusia mengatakan bahwa kemerdekaan Kosovo merupakan upaya untuk memperlemah pengaruhnya di wilayah Balkan dan Eropa Timur, motif utamanya adalah mencegah bagian pengaruhnya di wilayah Balkan berpindah haluan ke AS maupun EU. Rusia sendiri akan menggunakan haknya untuk menghadang negara – negara Barat memperoleh Resolusi DK – PBB yang akan memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Kosovo.

Perundingan mengenai masalah Kosovo ini sudah dirintis melalui negosiasi yang dimulai tahun 2006 di bawah pimpinan utusan khusus Sekjen PBB. Negosiasi berjalan

rumit karena kedua pihak Serbia dan Kosovo tetap bersikukuh pada posisi masing – masing yakni, Serbia yang hanya bisa menerima otonomi luas bagi provinsi Kosovo, sedangkan Kosovo hanya bisa menerima status mereka merdeka. perundingan pun akhirnya tidak menemui titik temu.

Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan perundingan langsung antara Serbia dan Kosovo dengan difasilitasi oleh Troika Contact Group (Amerika Serikat, Rusia, dan EU). Hasil perundingan kemudian dilaporkan Sekjen kepada Dewan Keamanan PBB. AS dan negara Uni Eropa (EU) di dewan keamanan menyatakan perundingan telah gagal dan mendesak status final atas Kosovo segera diputuskan. Sedangkan Rusia, China, Ghana, Kongo, Panama, dan Afrika Selatan menyarankan agar perundingan terus dilanjutkan.

Namun Amerika Serikat, Inggris, dan negara – negara barat lainnya menolak diadakannya perundingan lanjutan. Perkembangan ini berujung pada deklarasi kemerdekaan Kosovo secara sepihak yang didukung oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa, tetapi ditolak oleh beberapa negara lain.

Negara – negara yang berhati – hati terhadap aspirasi Kosovo merdeka adalah: Cyprus, Yunani, Slowakia, Rumania, dan Spanyol. Kelima negara EU tersebut memilih sikap berhati – hati dan cenderung menolak. Alasannya Kosovo merdeka akan menjadi preseden yang mungkin menimbulkan aksi separatist serupa di dalam negeri dan dapat menimbulkan instabilitas baru di berbagai wilayah, termasuk wilayah Balkan.

Mayoritas negara – negara di dunia berada pada posisi melihat dan menunggu perkembangan selanjutnya termasuk Indonesia, alasannya adalah Deklarasi yang

dilakukan secara sepihak bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang dijamin Piagam PBB, dan juga preseden Kosovo merdeka memungkinkan timbulnya aksi separatistis di negara masing – masing. Bagi Indonesia sendiri hal tersebut menjadi kekhawatiran yang dapat dipolitisasi untuk kemerdekaan Papua atau Aceh, karena belakangan ini aksi – aksi separatistis sudah sering terlihat khususnya di wilayah Papua.

PBB sendiri belum memberikan pengakuan resmi kepada Kosovo, bahkan Serbia dan Rusia meminta DK – PBB untuk segera bersidang membahas deklarasi sepihak yang dilakukan oleh parlemen Kosovo. Resolusi yang diberikan DK – PBB tidak menyebutkan penyelesaian atas masalah Kosovo tetapi hanya memberikan solusi atas pertimbangan integritas dan kedaulatan territorial republik federal Yugoslavia.

Dengan demikian deklarasi unilateral kemerdekaan Kosovo merupakan hasil pemaksaan negara – negara barat tertentu tanpa menghiraukan prinsip dasar hukum internasional. Akibat proses tersebut Serbia menyatakan tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Kosovo dan berjanji akan menggunakan jalur diplomasi untuk menggalang dukungan. Sementara itu, prospek / peluang Kosovo menjadi anggota PBB sangat minim karena dibayangi veto Rusia.

Kelahiran sebuah negara baru dapat melalui bermacam – macam cara, contohnya : pemisahan diri dari wilayah suatu negara dan berdiri sendiri sebagai negara merdeka, melepaskan diri dari penjajahan, pecahnya suatu negara menjadi negara – negara kecil, ataupun penggabungan beberapa negara menjadi sebuah negara yang baru.

Kemerdekaan Kosovo dapat digolongkan sebagai negara yang memisahkan diri dari wilayah suatu negara dan berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka, Karena sebelumnya Kosovo merupakan salah satu provinsi dari Serbia.

Kelahiran sebuah negara baru seperti Kosovo dalam masyarakat internasional akan menimbulkan reaksi dari negara – negara lain yang dicerminkan dalam pernyataan – pernyataan sikap menerima atau mengakui kelahiran sebuah negara baru atau sebaliknya ada negara – negara yang menolak atau tidak mengakui kehadiran negara baru tersebut.<sup>3</sup>

Dalam hukum internasional pengakuan merupakan persoalan yang cukup rumit, karena melibatkan masalah Hukum dan masalah Politik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran PBB dalam pembentukan sebuah Negara baru seperti Kosovo?
2. Apakah deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak bertentangan dengan resolusi nomor 1244 yang telah dikeluarkan oleh DK-PBB?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penulis adalah:

1. Mengetahui bagaimana peran PBB dalam mengakui lahirnya sebuah negara baru.

---

<sup>3</sup> Setyo Widagdo, *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik*, (Malang : Bayumedia, 2008 ), hlm.221

2. Mengetahui bagaimana sebuah negara dapat lahir dan merdeka sesuai ketentuan – ketentuan Hukum Internasional.

Penelitian ini adalah diharapkan bermanfaat dan memberikan sebuah evaluasi kerja sehingga hasil ini dapat menyumbangkan pikiran demi perkembangan, pengetahuan tentang Hukum Internasional, khususnya dalam hal pengakuan Negara baru, dan juga diharapkan dapat bermanfaat dalam mengambil sikap yang berkaitan dengan kemerdekaan sebuah Negara baru.

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam memperoleh hasil karya ilmiah maka pembahasan dan penyelesaian skripsi ini memerlukan suatu metode penelitian yang pada hakekatnya berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan – lingkungan yang dihadapinya.<sup>4</sup>

##### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yaitu data – data yang diperoleh dari bahan –bahan bacaan dan pustaka.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan asas- asas Hukum Internasional, ini dimaksudkan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.51

untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori – teori dalam Hukum Internasional.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang diperoleh dari bahan hukum primer yang terdiri dari UUD, UU, Peraturan – peraturan, Konvensi, Resolusi dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Buku – buku, Pendapat para ahli, hasil – hasil penelitian

### 4. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa data yang dilakukan adalah analisa data yang dilakukan secara kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dengan melakukan analisa terhadap asas- asas hukum yang berlaku dan peraturan – peraturan yang mengatur tentang hukum internasional.

## **E. Sistematika Penelitian.**

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembaca, skripsi ini disusun secara berurutan dan sistematis, dimana masing – masing bab akan dijelaskan secara singkat dan menyeluruh

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan tentang permasalahan, latar belakang masalah, dan rumusan masalah, dan kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, metode serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI TERHADAP PENGAKUAN**

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang teori – teori yang berhubungan dengan prinsip pengakuan dalam Hukum Internasional.

## **BAB III PERAN PBB DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BARU**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai peran – peran PBB secara umum dalam kelahiran negara – negara baru dan Kosovo.

## **BAB IV DEKLARASI KOSOVO DIKAITKAN DENGAN RESOLUSI PBB NO 1244 TENTANG SITUASI DI KOSOVO**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang masalah deklarasi Kosovo yang berhubungan dengan resolusi no 1244 tentang Situasi di Kosovo.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dari pembahasan yang diangkat oleh penulis, serta dilengkapi dengan saran – saran dari penulis